

FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA SUKARESİK KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN

Nur Rohman Ramdani¹, Agus Nurulsyam S.², Asep Nurdin Rosihan Anwar³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : ramdaninurohman111@gmail.com

ABSTRAK

Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran belum optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 7 (tujuh) orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum optimal dalam melaksanakan fungsi legislasi mengingat BPD sangat minim menggunakan hak inisiatifnya dalam mengajukan rancangan peraturan desa. BPD selama ini cenderung pasif dan hanya menunggu adanya inisiatif dari Kepala Desa untuk menetapkan atau memberikan rancangan mengenai peraturan desa. Kurangnyakoordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa dalam hal penetapan peraturan desa menyebabkan proses penetapan peraturan desa menjadi lama selain itu dalam proses penggalan gagasan atau usulan masyarakat kurang berperan aktif memberikan masukan-masukan sehingga menyebabkan BPD kurang memperoleh masukan-masukan sebagai dasar dalam pembuatan rancangan peraturan desa. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan terkait fungsi legislasi BPD diketahui bahwa BPD kesulitan dalam membuat atau mengusulkan rancangan peraturan desa kepada pemerintah desa karena kurangnya inisiatif anggota BPD dalam mengusulkan produk hukum yang baru hal ini dikarenakan kurang aktifnya BPD dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat tidak diketahuinya dengan jelas sehingga menyebabkan kurangnya BPD dalam mengusulkan rancangan peraturan desa.

Kata Kunci : *Fungsi, Legislasi, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa*

PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu dari perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang yang khusus dan dapat dikatakan sebagai “parlemen” di dalam pemerintahan Desa.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa membawa nuansa tersendiri dalam kehidupan demokrasi, karena salah satu tujuan dibentuknya BPD adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis di tingkat desa. Salah satu bentuk yang harus dilakukan adalah berupaya menjadikan BPD sebagai institusi yang profesional yakni suatu lembaga desa yang mampu bekerja secara profesional untuk mewujudkan visi dan misi yang telah diemban atau dibebankan masyarakat kepada lembaga tersebut.

Keikutsertaan masyarakat untuk turut bertanggung jawab didalam pemerintahan desa, ini diwujudkan dengan adanya BPD yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran (*budgeting*) dan pengawasan (*controlling*) atas pelaksanaan tugas kepala desa (eksekutif) dalam melaksanakan tugasnya. Melalui fungsinya sebagai legislatif pada pemerintahan desa maka BPD mengemban tugasnya sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat, artinya dalam melahirkan kebijakan BPD harus berlandaskan kepada kepentingan bersama atau seluruh masyarakat desa yang diwakilinya.

Dengan melihat tugas dan fungsi BPD dalam mengemban peranannya sebagai mitra pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan di desa, maka diharapkan agar dapat menciptakan komunikasi timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah desa. Dengan demikian BPD dalam hal ini menjalankan dua fungsi yaitu: fungsi sosial dan fungsi pemerintah. Sebagai fungsi sosial, BPD harus menyatukan diri dengan masyarakat karena sebagai cerminan diri masyarakat, karena sangat tidak baik apabila BPD harus terasing dalam lingkungan masyarakat desa.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pada pasal 55 dalam fungsinya pemerintah BPD harus melaksanakan yaitu:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Salah satu fungsi BPD yaitu legislasi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa yang dijadikan sebagai keputusan desa dan dijalankan oleh pemerintah desa untuk kepentingan masyarakat. Selain itu BPD juga mengawasi jalannya pemerintah desa, dimana BPD mengawasi peraturan desa yang dihasilkan dan mengawasi setiap keputusan yang dijalankan oleh kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perantara atau mitra Pemerintah Desa dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah Desa dan Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) diharapkan dapat membawa kemajuan dengan memberikan pengarahannya, masukan untuk mewujudkan Pemerintahan Desa menjadi lebih baik dalam penyusunan, pembahasan serta penetapan Peraturan Desa (PERDES). Peraturan Desa ialah bahan hukum tingkat desa yang ditentukan oleh Kepala Desa bersama Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Dalam proses pengambilan keputusan desa dilakukan dengan dua macam keputusan. Pertama, keputusan-keputusan yang ber aspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan.

Desa Sukaresik memiliki Badan Permasyarakatan Desa dengan jumlah 9 orang yang semuanya merupakan perwakilan dari setiap dusun yang ada di Desa Sukaresik dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan. BPD sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu fungsi legislasi. Pada tahun 2020 BPD telah merumuskan berbagai usulan peraturan desa yang disampaikan kepada pemerintah desa sebagai dasar dalam pembuatan peraturan desa. Selain itu BPD juga telah mengawasi jalannya pemerintah desa, dimana BPD mengawasi peraturan desa yang dihasilkan dan mengawasi setiap keputusan yang dijalankan oleh kepala desa.

Adapun berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2020 BPD menghasilkan sejumlah peraturan desa yang ditetapkan bersama kepala desa.

Adapun peraturan desa tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Perdes SOTK, mengatur tentang Struktur Organisasi dan Jobdes di Pemdes
2. Perdes Jam Kerja, mengatur tentang Jam kerja Aparatur Desa
3. Perdes Asset Desa, mengatur tentang asset asset desa termasuk tanah timbul dan tanah desa.
4. Perdes RT RW, mengatur tentang kerja Rukun Tetangga dan Rukun warga termasuk laporan pekerjaan kepada Kepala Desa, melalui RW, dan Kadus.

Jumlah peraturan desa yang dihasilkan oleh BPD selama tahun 2020 belum optimal mengingat sebetulnya masih banyak peraturan desa yang dapat dihasilkan apabila proses legislasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan, seperti keberadaan lembaga-lembaga desa yang belum diperdeskan.

Namun demikian berdasarkan hasil pengamatan penulis, terlihat bahwa Fungsi Legislasi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran belum optimal, seperti ditunjukkan dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Dalam tahap inisiasi proses pembuatan peraturan desa, BPD belum optimal dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat sebagai rancangan dan perumusan peraturan desa. Contohnya : BPD kurang melibatkan tokoh masyarakat dalam menampung usulan dari tokoh masyarakat sehingga rancangan peraturan desa kurang mendapatkan masukan-masukan dari tokoh masyarakat.
2. Dalam tahap sosio-politis proses pembuatan peraturan desa, BPD

kurang menyesuaikan usulan masyarakat dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Contohnya : BPD kurang menyampaikan usulan dari masyarakat secara jelas dalam pembahasan atau rapat gabungan bersama kepala desa dan perangkat desa sehingga rancangan peraturan desa kurang sesuai dengan keinginan dari masyarakat.

3. Dalam Tahap Yuridis proses pembuatan peraturan desa, BPD kurang cepat dalam menyerahkan rancangan peraturan desa kepada kepala desa. Contohnya: Penetapan dan pengesahan Peraturan Desa mengalami keterlambatan karena BPD lambat dalam melakukan perubahan atas masukan-masukan pada saat musyawarah bersama pemerintah desa.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : "Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran".

KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini peneliti melihat adanya suatu permasalahan terkait analisis fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran yang belum optimal.

Adapun kaitan masalah analisis fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dengan bidang kajian ilmu pemerintahan antara lain dikemukakan oleh Syafiie (2011:21) mendefinisikan bahwa :

Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerin tahan, secara baik dan benar.

Dengan demikian fungsi Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu kajian ilmu pemerintahan karena BPD sebagai lembaga yang memiliki peran dalam melakukan pengurusan, pengaturan dan koordinasi dalam pemerintah desa termasuk dalam pembuatan peraturan desa melalui mekanisme yang telah ditentukan.

Menurut Landis (2010:47) menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya Desa. BPD merupakan lembaga baru di Desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Kehadiran BPD sebagai badan legislatif di desa dipandang mampu mewujudkan pemerintah desa yang akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam penyusunan peraturan desa. Hal ini sejalam dengan salah satu fungsi BPD yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

Dalam melaksanakan fungsi legislasi tersebut maka BPD harus memiliki kemampuan dan pemahaman terkait dengan mekanisme penyusunan

peraturan desa sehingga tujuan penyusunan peraturan desa dapat diimplementasikan dengan baik dan membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Menurut Yuliandri (2010:25) menyatakan bahwa dalam proses pembuatan Peraturan Desa melalui 3 (tiga) tahapan legislasi yaitu : “Tahap Inisiasi, Tahap Sosio Politis dan Tahap Yuridis”.

Untuk lebih jelasnya ketika tahapan tersebut apabila diuraikan adalah sebagai berikut.

1. Tahap inisiasi

Pada tahap inisiasi ide atau gagasan dalam pembuatan peraturan desa dapat datang dari dua belah pihak baik dari pemerintah desa maupun dari BPD. Apabila usulan tersebut datangnya dari BPD, maka rancangan tersebut diserahkan kepada kepala desa, begitupun juga sebaliknya apabila usulan tersebut datangnya dari kepala desa maka rancangan peraturan desa diserahkan kepada BPD artinya keduanya mempunyai hak untuk mengajukan peraturan desa.

BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh ketua-ketua bidang (bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan pembangunan) untuk membahas usulan tersebut apabila disepakati perlu adanya peraturan desa sesuai dengan usulan tersebut maka hasil rapat tersebut dijadikan prarancangan peraturan desa.

Usulan peraturan desa juga dapat dari masukan anggota masyarakat yang secara langsung atau lewat BPD

kemudian dari BPD lalu dibahas semacam kepanitiaan kecil, bila disetujui barulah rapat secara lengkap untuk membahas pantas tidaknya peraturan desa setelah itu dibuat rancangan peraturan desa. Sebuah ide atau gagasan pembuatan peraturan desa harus dibahas terlebih dahulu melalui sidang pleno guna menetapkan apakah usulan tersebut disetujui menjadi sebuah rancangan peraturan desa atau tidak. Setelah mendapat persetujuan dari rapat BPD bahwa dari usulan pembuatan peraturan desa menjadi rancangan peraturan desa, maka sekretaris BPD membuat rancangan peraturan desa untuk diserahkan kepada kepala desa dalam bentuk tulisan guna mendapat persetujuan untuk menjadi peraturan desa. Setelah kepala desa menerima rancangan peraturan desa, kepala desa mengadakan rapat bersama dengan perangkatnya guna membahas rancangan yang disampaikan oleh BPD.

Hasil keputusan rapat rancangan peraturan desa tersebut akan dibahas dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh BPD, kepala desa dan perangkatnya sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan perangkat desa sesuai dalam pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan desa

pasal 10 ayat (1-3), Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud diatas disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada kepala desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut diterima. Apabila bupati/walikota belum memberikan hasil evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut diterima, maka kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) menjadi peraturan desa. Kemudian pada pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman pembentukan dan Mekanisme penyusunan Peraturan Desa dijelaskan bahwa evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat didelegasikan kepada Camat.

2. Tahap sosio-politik

Rancangan Peraturan Desa yang telah diterima oleh pemerintah Desa, diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, Kepala Desa serta perangkat desa. Peranan perangkat desa tersebut dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya nanti perdes dapat diterima. Dalam rapat pembahasan ketua BPD memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan

tujuan dibuatnya perdes. Selanjutnya dalam rapat tersebut diadakan sesi Tanya jawab sebagai bagian pengumpulan aspirasi. Kemudian Kepala Desa diberi draft RAPERDES sebelum diadakan rapat pembahasan. Pada waktu rapat pembahasan, permasalahan yang ada dalam RAPERDES dibahas satu persatu, dibacakan oleh ketua BPD, dan yang menetapkan perdes adalah Kepala Desa.

RAPERDES yang diajukan bermula dari satu pendapat atau satu pandangan baik dari pihak BPD atau pihak Kepala Desa, setelah dibahas bertemu dengan Kepala Desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sehingga mengalami perubahan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi perdes, sehingga perdes yang dihasilkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menyangkut kepentingan umum. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka dapat diambil sebuah keputusan dapat diterima atau tidaknya rancangan tersebut menjadi sebuah perdes. Pengambilan keputusan tentang peraturan desa biasanya dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Namun tidak menutup kemungkinan diadakan voting.

3. Tahap yuridis.

Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan peraturan desa maka langkah selanjutnya adalah kepala desa bersama BPD menetapkan rancangan peraturan desa tersebut menjadi sebuah peraturan desa sesuai Pasal 83 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun sebelumnya, rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama kepala

desa dan BPD tersebut disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa, penyampaian rancangan peraturan desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama (Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 pasal 84 ayat 1).

Setelah aspek-aspek diatas telah terpenuhi, maka pembuatan kebijakan desa dapat dikatakan sudah berjalan sesuai prosedur tanpa ada pihak-pihak terkait yang tidak terakomodir. Penyusunan regulasi yang aspiratif dan partisipatif hendaknya mencerminkan komitmen bersama antara Kepala Desa (Kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa.

Komitmen bersama ini diharapkan jadi proses demokratisasi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi masyarakat desa sudah diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dirinya sendiri, yaitu melalui Perdes yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demi mendapatkan regulasi desa yang efektif, maka hal itu dilakukan melalui Musyawarah Desa (yang selanjutnya disebut Musdes) sebagai sistem baru dan tatanan baru bagi desa pengejawantahan dari sistem demokrasi partisipatoris dan permusyawaratan sebagaimana dijelaskan dalam Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Musdes merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah

Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, bisa terkait tentang penataan Desa, perencanaan Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Menurut Nawawi (2013:63), mengemukakan bahwa :

Metode deskriptif analisis dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya.

Lamanya penelitian selama 7 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Teknik analisa data dengan dengan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data serta menginterpretasikannya pada data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

BPD sebagai badan yang menjalankan fungsi legislasi mempunyai hak untuk mengajukan Rancangan Peraturan Desa, merumuskannya dan menetapkannya bersama Pemerintah Desa. Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena desa yang sudah dibentuk harus memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Peraturan Desa yang dibuat harus berdasarkan atas masalah yang ada dan masyarakat menghendaki untuk dibuat Peraturan Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia BPD yang mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi

strategis sebagai legislator dan kontroling. Proses legislasi tidak hanya sekedar membahas dan penegasan suatu Rancangan Peraturan Desa tetapi dimulai dari perencanaan, perumusan, pembahasan, pengundangan, dan penyebarluasan. Kesemua proses tersebut memerlukan anggaran. Jika secara regulatif BPD diberi fungsi dan wewenang untuk melakukan inisiasi legislasi, maka harus dilakukan dan juga didukung dan disertai dengan anggaran yang cukup.

Legislasi atau undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Sebelum disahkan, Undang-undang disebut sebagai Rancangan Undang-Undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu.

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi

“musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil.

Untuk mengetahui fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran maka berikut ini penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Tahap inisiasi

Pada tahap inisiasi ide atau gagasan dalam pembuatan peraturan desa dapat datang dari dua belah pihak baik dari pemerintah desa maupun dari BPD. Apabila usulan tersebut datangnya dari BPD, maka rancangan tersebut diserahkan kepada kepala desa, begitupun juga sebaliknya apabila usulan tersebut datangnya dari kepala desa maka rancangan peraturan desa diserahkan kepada BPD artinya keduanya mempunyai hak untuk mengajukan peraturan desa.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tahap inisiasi diketahui bahwa pada tahap ini merupakan tahap munculnya gagasan dalam masyarakat. Dalam pembentukan Peraturan desa, tahapan ini adalah tahapan yang paling awal untuk terbentuknya suatu peraturan dalam masyarakat, karena tanpa adanya inisiasi atau gagasan dari Kepala Desa ataupun dari BPD tentunya dalam suatu desa tidak akan terbentuk suatu peraturan. Usulan atau gagasan disini berasal dari masyarakat yang disampaikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa atau bahkan dari anggota BPD sendiri maupun dari pemerintah desa. Kemudian BPD dan pemerintah desa mengadakan rapat pembahasan guna

usulan tersebut disetujui menjadi Rancangan Peraturan Desa atau tidak.

Menurut Rasjidi, (2013:91) menyatakan bahwa :

Pada tahap inisiasi ide atau gagasan dalam pembuatan Peraturan Desa dapat datang dari dua belah pihak baik dari Pemerintah Desa maupun dari BPD. Apabila usulan tersebut datangnya dari BPD, maka rancangan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa, begitu juga sebaliknya apabila usulan tersebut datangnya dari Kepala Desa maka rancangan Peraturan Desa diserahkan kepada BPD. Artinya sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan Peraturan Desa. BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh ketua-ketua bidang (bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan pembangunan). Untuk membahas pendapat tersebut apabila usulan tersebut disepakati perlu adanya Peraturan Desa, maka hasil rapat tersebut dijadikan hasil pra-Rancangan Peraturan Desa.

Dalam tahap ini, Peranan masing-masing anggota BPD dituntut untuk lebih aktif menyuarakan aspirasi masyarakat desa, karena anggota BPD adalah wakil-wakil masyarakat agar nantinya kebijakan yang dihasilkan bisa bersifat arif dan bijaksana bagi semua pihak dan tidak menimbulkan keresahan atau beban bagi masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas Pemerintahan Desa.

Oleh karena itu BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh ketua-ketua bidang (bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan pembangunan). Untuk membahas pendapat tersebut apabila usulan

tersebut disepakati perlu adanya Peraturan Desa, maka hasil rapat tersebut dijadikan hasil pra-Rancangan Peraturan Desa. Usulan Peraturan Desa dapat dari masukan anggota masyarakat yang secara langsung atau lewat BPD kemudian dari BPD baru dibahas semacam kepanitiaan kecil, kalau disetujui baru rapat secara lengkap untuk membahas pantas tidaknya Peraturan Desa, setelah itu dibuat Rancangan Peraturan Desa. Sebuah idea tau gagasan pembuatan Peraturan Desa harus dibahas terlebih dahulu melalui siding pleno guna menetapkan apakah usulan tersebut disetujui menjadi sebuah Rancangan Peraturan Desa atau tidak.

Setelah mendapat persetujuan dari rapat BPD bahwa dari usulan pembuatan Peraturan Desa menjadi Rancangan Peraturan Desa, maka Sekretaris BPD membuat Rancangan Peraturan Desa untuk diserahkan kepada Kepala Desa dalam bentuk tulisan guna mendapat persetujuan untuk menjadi Peraturan Desa.

Setelah Kepala Desa menerima Rancangan Peraturan Desa, Kepala desa mengadakan rapat bersama dengan perangkatnya guna membahas Rancangan yang disampaikan oleh BPD. Hasil keputusan rapat tersebut akan dibahas dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa dan perangkatnya sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan perangkat Desa.

2. Tahap sosio-politik

Rancangan Peraturan Desa yang telah diterima oleh pemerintah Desa, diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, Kepala Desa serta perangkat desa. Peranan perangkat desa tersebut dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat

sehingga dalam pelaksanaannya nanti perdes dapat diterima.

Tahap Sosio-politis merupakan tahap pematangan dan pentajaman gagasan yang muncul dari masyarakat dalam Tahap Inisiasi sebelumnya. Tahap ini dapat dikatakan sebagai penentu kualitas dari Peraturan Desa. Peraturan desa akan memiliki kualitas sebagai peraturan perundang-undangan jika isi dari peraturan desa tersebut memiliki ketepatan dan kesesuaian antara aturan yang dihasilkan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat desa dalam kondisi kekinian desa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui dalam tahap sosio-politik yang politis merupakan lanjutan dari tahap inisiasi, karena berperan sebagai tahap kedua dalam proses pembuatan peraturan desa setelah tahap inisiasi. Tahap sosio-politis dikatakan sebagai tahap penentu kualitas sebagai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya menurut pendapat Rasjidi, (2013:91) menyatakan bahwa :

Rancangan peraturan desa yang telah diterima oleh pemerintah desa, selanjutnya diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, kepala desa serta perangkat desa. Peranan perangkat desa tersebut dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya nanti Peraturan Desa dapat diterima. Dalam rapat pembahasan ketua BPD memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya peraturan desa. Dalam rapat tersebut diadakan tanya jawab berkaitan dengan Ranperdes. Pada waktu rapat pembahasan, permasalahan yang ada dalam rancangan peraturan

desa dibahas satu persatu, dibacakan oleh ketua BPD, dan yang menetapkan peraturan desa adalah kepala desa.

Dalam tahap sebelumnya rancangan peraturan desa yang telah diusulkan oleh pemerintah desa dan masyarakat diberikan kepada BPD. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukaresik mengadakan rapat bersama dengan Pemerintah Desa Sukaresik guna membahas Rancangan Peraturan Desa tersebut. Setelah rapat tersebut barulah diadakan pembahasan dalam rapat Raperdes Desa dan dapat dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan pihak terkait. Rapat ini sah apabila dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota BPD dan kepala desa. Rapat ini tidak sah apabila tidak memenuhi dari jumlah anggota BPD, maka ketua BPD dapat menentukan rapat selanjutnya yaitu maksimal tiga hari setelah rapat pertama. Cara pengambilan keputusan dalam rapat dengan jalan musyawarah mufakat, tetapi tidak menutup kemungkinan diadakan voting.

Dalam rapat pembahasan Ketua BPD memberikan penjelasan tentang latar belakang dan tujuan dibuatnya Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa yang diajukan bermula dari satu pendapat atau satu pandangan dari pihak Kepala Desa. Setelah itu dibahas bersama dengan anggota BPD, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat sehingga menghasilkan kesepakatan bersama.

Dari hasil penelitian tahap ini merupakan tahap yang paling urgen terkait dengan Perdes yang akan dibuat karena banyak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial politik dan ekonomi yang mempengaruhinya, bila

kita kaitkan dengan pendapat R.B.Seidman :

Bahwa tindakan apapun yang diambil baik oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undangundang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatankekuatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dan lain sebagainya, seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan

peraturanperaturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksana.

Artinya dalam proses tahap pembuatan Perdes sampai penegakan hukum dan peran yang diharapkan tidak lepas dari faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhinya.

Rancangan Peraturan Desa yang telah diterima oleh Pemerintah Desa, diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, Kepala Desa serta perangkat Desa. Peranan perangkat Desa tersebut dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya nanti Peraturan Desa dapat diterima.

Dalam rapat pembahasan ketua BPD memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya Peraturan Desa. Dalam rapat tersebut diadakan Tanya jawab Kepala Desa diberi Rancangan Peraturan Desa sebelum diadakan rapat pembahasan. Pada waktu rapat pembahasan, permasalahan yang ada dalam Rancangan Peraturan Desa dibahas satu

persatu, dibacakan oleh Ketua BPD, dan yang menetapkan Peraturan Desa adalah kepala Desa.

Rancangan Peraturan Desa yang diajukan bermula dari satu pendapat atau satu pandangan dari pihak BPD, setelah dibahas bertemu dengan Kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya sehingga menghasilkan kesepakatan bersama, maka Peraturan Desa yang diajukan selalu mengalami perubahan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi Peraturan Desa, sehingga Peraturan Desa yang dihasilkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menyangkut kepentingan umum. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka dapat diambil sebuah keputusan dapat diterima atau tidaknya rancangan tersebut menjadi sebuah Peraturan Desa. Pengambilan keputusan tentang Peraturan Desa biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun tidak menutup kemungkinan diadakan voting.

3. Tahap yuridis

Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan peraturan desa maka langkah selanjutnya adalah kepala desa bersama BPD menetapkan rancangan peraturan desa tersebut menjadi sebuah peraturan desa sesuai Pasal 83 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui pada Tahap yuridis merupakan tahap ketiga setelah tahap inisiasi dan tahap sosio-politis

sekaligus tahap terakhir dari tahapan-tahapan proses penyusunan Peraturan Desa. Tahap yuridis lebih singkat dan sederhana dibandingkan tahap-tahap lainnya. Walaupun begitu tahap yuridis tetap memiliki peran yang sama pentingnya dengan tahapan-tahapan sebelumnya.

Menurut Halim, (2009:12) menyatakan bahwa : “Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan peraturan desa maka langkah selanjutnya adalah kepala desa bersama BPD menetapkan rancangan peraturan desa tersebut menjadi sebuah peraturan desa”.

Dalam tahap ini rancangan peraturan desa yang telah disetujui dalam tahap sosio-politis ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan disahkan oleh Kepala desa Nglampir. Namun dalam penetapan ini kadang juga membutuhkan waktu lama untuk ditetapkan karena sebelum diundangkan banyak yang perlu dipertimbangkan. Setelah Pemerintah Desa menerima kembali rancangan Peraturan Desa yang dibahas oleh BPD maka langkah selanjutnya Kepala Desa akan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa.

Setelah Pemerintah Desa menerima kembali rancangan Peraturan Desa yang dibahas oleh BPD maka langkah selanjutnya Kepala Desa akan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa. Agar warga tahu kalau ada peraturan yang mengikat di Desa Jagalempeni ini,

diadakan sosialisasi Peraturan Desa melalui rapatrapat RT atau pada saat pertemuan, warga mengundang salah satu anggota BPD yang ada di wilayahnya atau Kepala Bidang untuk memberikan penjelasan tentang Peraturan Desa tersebut. Dalam penyusunan Peraturan Desa hendaknya memperhatikan kerangka pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pembentukan Peraturan Desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan Permendagri No 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang di atasnya.

Dalam penyusunan Peraturan Desa hendaknya memperhatikan kerangka pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pembentukan Peraturan Desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa kemudian merancang dan menyusun Peraturan Desa berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua elemen Masyarakat Desa bersangkutan, karena hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga melalui pengaturan itu bisa terwujud satu

masyarakat yang sejahtera, sesuai dengan yang diamanatkan dari tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Secara sosiologi, hukum berfungsi untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, selain juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi.

Esmi (2014:5) menegaskan bahwa :

Hukum sebagai system norma dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur dan mempertahankan pola tingkah laku yang sudah ada, melainkan lebih dari itu, hukum juga diperlukan sebagai sarana pengarah dalam merealisasikan kebijaksanaan Negara dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik pertahanan dan keamanan nasional. Dalam konteks yang demikian itu, ide hukum sesungguhnya diperlukan untuk membangun kehidupan masyarakat yang demokratis, seprti halnya pembahasan APBDesa yang transparan yang melibatkan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu dalam menetapkan Peraturan Desa, selama ini telah membentuk Peraturan Desa yang dibahas dengan Kepala Desa diantaranya ialah : Peraturan Desa

tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dan juga peraturan tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.

Berdasarkan tahapan-tahapan diatas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukaresik sudah melaksanakan fungsinya dengan baik dalam fungsi legislasi yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa dan juga menetapkan Peraturan Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : Fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran diketahui bahwa BPD belum optimal dalam melaksanakan fungsi legislasi seperti pada tahap sebagai berikut : pada Tahap inisiasi, BPD sangat minim menggunakan hak inisiatifnya dalam mengajukan rancangan peraturan desa. BPD selama ini cenderung pasif dan hanya menunggu adanya inisiatif dari Kepala Desa untuk menetapkan atau memberikan rancangan mengenai peraturan desa. Begitupula pada tahap sosio-politik BPD jarang mengadakan rapat bersama masyarakat untuk menampung aspirasi dari masyarakat sehingga masyarakat kurang dilibatkan dalam proses pengusulan peraturan desa yang dibutuhkan masyarakat. Permasalahan tersebut berdampak pada

minimnya usulan-usulan dari masyarakat dalam pembuatan peraturan desa. Selanjutnya pada tahap yuridis, kurangnya koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa dalam hal penetapan peraturan desa menyebabkan proses penetapan peraturan desa menjadi lama selain itu dalam proses penggalian gagasan atau usulan masyarakat kurang berperan aktif memberikan masukan-masukan sehingga menyebabkan BPD kurang memperoleh masukan-masukan sebagai dasar dalam pembuatan rancangan peraturan desa.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan terkait fungsi legislasi BPD diketahui bahwa BPD kesulitan dalam membuat atau mengusulkan rancangan peraturan desa kepada pemerintah desa karena kurangnya inisiatif anggota BPD dalam mengusulkan produk hukum yang baru hal ini dikarenakan kurang aktifnya BPD dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat tidak diketahuinya dengan jelas sehingga menyebabkan kurangnya BPD dalam mengusulkan rancangan peraturan desa.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut.

1. Sebaiknya Badan Permusyawaratan Desa, dalam tahap Inisiasi lebih sering melakukan berbagai kegiatan di masyarakat agar mengetahui kebutuhan dasar masyarakat sehingga dapat mengusulan

- rancangan perdes yang diajukan kepada pemerintah desa
2. Sebaiknya Anggota BPD dalam melaksanakan tahap socio-politik BPD lebih sering mengikuti musyawarah-musyawarah di tingkat RT, RW maupun dusun sehingga mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat ditampung dan diusulkan menjadi sebuah peraturan desa.
 3. Sebaiknya BPD, pemerintah desa dan masyarakat berperan aktif dalam memberikan dukungan bagi BPD dalam melaksanakan fungsinya khususnya dalam proses perumusan rancangan peraturan desa dengan memberikan masukan-masukan pada saat musyawarah desa sehingga dapat menyempurnakan rancangan peraturan desa yang akan ditetapkan sebagai peraturan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2015). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka. Cipta.
- Boediono. (2010). *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa*. Universitas Hasanuddin Makassa
- Dwipayana dan Sutoro Eko, (2003). *“Membangun Good Governance Di. Desa”* (IRE Press, Yogyakarta).
- Juanda, (2004), *Hukum Pemerintah Daerah, Pasang Surut Hubungan. Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung.
- Landis. (2010). *Tata Desa*. Bandung: Mandar Maju. Bandung
- Moleong, Lexy.(2014). *Metode Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya,. Bandung.
- Napitupulu, (2007). *Paimin, Pelayanan Publik & Costomer Satisfaction*, PT Alumni,. Bandung.
- Nurcholis, (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : penerbit Erlangga.
- Soemantri, (2011), *“Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah. Desa“*, Fokusmedia, Bandung.
- Syafiie, (2011). *Kencana, Sistem Pemerintahan Indonesia*, Edisi Revisi (CV. Mandar. Maju: Bandung.
- Syaukani, dkk., (2002). *Otonomi Daerah dalam Negara kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 4 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Wasistiono & Irwan Tahir, (2006):
Prospek Pengembangan Desa,
Bandung: CV. Fokusmedia.

Widjaya. (2003). *Otonomi Desa
Merupakan Otonomi Yang Asli,
Bulat Dan. Utuh*. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.